



Perbandingan Hukum Terkait Peraturan Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan

Agustianto, Winda Fitri, Abigael Hosanna Siregar

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau

Abstrak

Penulisan karya ilmiah ini ditulis karena semakin meningkatnya kerusakan lingkungan akibat pembuangan limbah yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membuang limbah pada tempatnya. dan bertanggung jawab dengan tidak membuang sampah sembarangan, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif penulis mengambil kajian dari penulis sebelumnya, serta literasi literatur dan hukum. Hal baru yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Korea Selatan sebagai negara lebih tegas dalam menyikapi pembuangan dan pengelolaan sampah di negaranya dengan membuat peraturan khusus yang mewajibkan pemilahan dan pembuangan sampah plastik yang spesifik jenisnya dari limbah yang dibuang. Pengaturan pembuangan dan pengelolaan sampah di Indonesia masih belum diterapkan dengan baik oleh masyarakat dengan kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggar semakin meningkat, mengingat Indonesia masih merupakan negara berkembang dan Korea Selatan merupakan negara maju yang menjadi salah satu faktor pembeda dalam hal ini. Dalam hal ini, ada baiknya Indonesia bisa mulai meniru dan perlahan-lahan bergerak guna mengurangi kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya.

Abstract

The writing of this scientific work was written because of the increasing environmental damage due to waste disposal carried out by individuals and groups without paying attention to the consequences for the environment, to raise awareness to the public about the obligation to dispose of waste in its place and be responsible for it by not littering, this research uses normative legal research methods the author takes studies from previous authors, as well as literacy literature and laws. The new thing found in this research is that South Korea as a country is more assertive in addressing the disposal and processing of waste in its country by making special regulations where it is mandatory to sort and dispose of waste in plastic that is specific to the type of waste disposed of. The regulation of waste disposal and processing in Indonesia is still not well implemented by the community with the lack of strict action against violators

Kata kunci:

Indonesia, Korea selatan, Peraturan, Pengelolaan sampah

Article Histori:

Received: 14-5-2023

Received in Revised Form:
27-6-2023

Accepted: 11-7-2023

Publish: 30-11-2023

Keywords:

Indonesia, South Korea, Regulations, Waste Management

increasing, considering that Indonesia is still a developing country and South Korea is a developed country which is one of the distinguishing factors in this case, it is good that Indonesia can start imitating and slowly moving in order to reduce environmental damage that occurs due to disposal of garbage that is not in its place.

Koresponden Penulis;
Abigael Hosanna Siregar
Email; abigaelinna@gmail.com

1. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28H yang merupakan perwujudan dari dasar negara Indonesia menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tetapi keberhasilan yang diharapkan pada pasal 28H ini masih belum dapat dirasakan oleh seluruh warga Indonesia dalam hal untuk dapat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat (Rasjuddin, 2020). Pengelolaan sampah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 dinyatakan sebagai usaha dan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang terdiri dari dua bagian yaitu pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah adalah salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia sejak dahulu dan masih berlanjut sampai pada saat ini, dimana dipicu oleh kurangnya tindakan tegas dan sosialisasi pentingnya menaati aturan pengelolaan sampah atau aturan mengenai tata kelola pengelolaan dan daur ulang sampah yang berujung munculnya berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, estetika yang berkurang dan terjadi nya bencana alam yang disebabkan oleh sampah (Rahma, 2019). Indonesia pernah mengalami bencana alam yang disebabkan oleh ledakan gas metan pada tahun 2005 yang menghilangkan 157 jiwa nyawa karena terjadinya ledakan yang disertai hujan deras di gunung sampah yang terletak di TPA Cireundeu, Leuwigajah Kota cimahi jawa barat (Ari Syahril Ramadhan, 2021).

Indonesia sebagai negara hukum mengantisipasi hal ini agar tidak terjadi kembali dengan membuat aturan mengenai pengelolaan sampah yaitu Undang-undang nomor 18 Tahun 2008. Salah satu isi dari pasalnya yaitu menjelaskan arti Sampah, yang merupakan wujud sisa dari kegiatan sehari-hari manusia maupun dari proses alam yang terjadi dan membentuk bentuk padat, merupakan bunyi dari pasal 1 ayat 1 Undang-undang tersebut. Sampah sendiri dapat terbentuk Karena adanya konsumen yang memproduksi atau menghasilkan nya baik itu makanan, wadah kemasan maupun tumbuhan yang berakhir menjadi sampah setelah digunakan. Undang-undang ini juga berisi tentang pengelolaan sampah di Indonesia dari proses awal diambilnya sampah hingga akhir (Untu, 2020). Salah satunya TPS adalah tempat pembuangan sampah sementara dimana seluruh sampah yang sudah diambil oleh tukang sampah dari rumah warga akan berakhir disini hingga ke tempat pembuangan terakhir untuk selanjutnya dipilahh dan diolah

Masyarakat Indonesia sudah mulai sadar akan manfaat dari menggunakan jasa tukang sampah namun masih banyak yang tidak menggunakan jasa tukang sampah untuk membawa sampahnya menuju TPS, Beberapa tipe masyarakat dalam hal mengolah sampah nya seperti; ada yang memilih untuk mengantarkannya sendiri, beberapa ada yang membuang sembarangan dan ada juga yang

menghilangkan rasa tanggung jawabnya dengan membuang sampah secara sembarangan tidak pada tempatnya. Pasal 22 pada Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa lima kegiatan utama dari proses penanganan sampah meliputi, pemilahan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (Prihatin, 2020). Akibat dari abainya masyarakat terhadap pengelolaan sampah yaitu, merusak estetika jalan dan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, ini lah yang menjadi salah satu permasalahan besar bagi negara Indonesia yang akan terus berlanjut jika tidak segera dibenahi aturan dan sanksi tegas terhadap pelanggar aturan, maka akan semakin banyak orang yang tidak mengikuti aturan dalam menangani sampah dan membuat timbulnya berbagai hal negatif dari hal kecil seperti membuang sampah. Faktor diatas merupakan salah satu penghambat dari implementasi pasal 28H Undang-undang nomor 18 tahun 2008 memberikan efektivitas hukum.

Permasalahan terkait hal ini berhubungan sejalan dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin pesat, dilihat dari angka penduduk nya Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia yaitu sebesar 270, 203,9 jt jiwa per tahun 2020 melalui sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik, 2020), yang mana setiap individu masyarakat Indonesia diperkirakan menghasilkan sampah sampai dengan sekitar 0,7 kg per harinya dengan jumlah sampah yang dihasilkan per tahun mencapai 67,8 Ton (KLHK, 2020).

Aliran air tersendat berujung banjir merupakan hal yang sering kali terjadi saat musim hujan datang, salah satunya di Batam mangsang permai Tj. Piayu, air meninggi mengotori rumah warga hampir 20 lebih rumah, bermula dari hujan deras hingga rintih-rintih yang tak berhenti membuat rumah warga terkena banjir dan yang menjadi sumber utama terjadinya hal ini bukan hanya faktor intensitas curah hujan yang tinggi melainkan sampah yang menjadi faktor utama, menyebabkan aliran air yang tidak berjalan dengan semestinya dan juga menutup akses jalur air hingga parit meninggi dan air masuk kerumah warga. Selain dari merusak estetika lingkungan dan menyebabkan bencana alam, pengoelolaaan sampah yang masih tidak efektif dan kebiasaan tidak menjaga kebersihan lingkungan juga dapat menyebabkan penyakit diare, gatal-gatal disentri dan sebagainya (Emilda, 2019). Penanganan sampah di negara Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dengan berbagai dampak buruk yang terjadi dari tidak patuh nya warga dengan aturan pengelolaan sampah yang seharusnya.

Asia timur memiliki Korea Selatan sebagai salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik nya terbukti dengan menjadi nomor 1 pada *Global Waste Index* 2019 dalam kategori negara dengan pengelolaan sampah terbaik. Korea Selatan sudah menangani permasalahan sampahnya dengan baik dan terus dikembangkan, negara yang terkenal dengan julukan negeri ginseng ini sudah menerapkan pengelolaan sampah terpisah dari tahun 2008 dilihat dari dibuatnya Undang-undang *Waste Control Act* 2008 bersamaan dengan tahun yang sama saat Indonesia mengeluarkan Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampahnya. Dalam Undang-undang ini mereka menjelaskan bahwa segala bahan sisa adalah sampah, sisa minyak goreng dan bahan sisa lainnya yang sudah tidak dapat digunakan oleh manusia untuk kehidupan dan kegiatan bisnis, pada pasal 2 ayat 1 (south korea government, 2008). Kebijakan mengenai pengelolaan sisa bahan atau sampah ini terus berubah kearah yang lebih terarah dengan menganut visi 3R *reduce, recycle, reuse, energy recovery* yang sebelumnya korea Selatan hanya berfokus pada *safe disposal*.

Tempat pembuangan sampah tidak cocok untuk Korea Selatan karena wilayahnya yang kecil (2.072 per orang). Selain itu, TPA menyebabkan masalah seperti kerusakan lingkungan, hilangnya

lahan yang dapat digunakan, biaya yang tinggi dan mencemari air tanah. Karena semua faktor ini, pemerintah Korea berencana untuk meningkatkan jumlah fasilitas insinerasi tetapi pembangunannya ditunda karena kekhawatiran masyarakat bahwa emisi akan berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Dalam keadaan ini, biaya pengolahan limbah meningkat dan kekhawatiran mengenai pengolahan limbah ilegal meningkat secara dramatis. KLH meluncurkan sistem verifikasi pembuangan limbah yang ditujukan bagi para penghasil, pengangkut, dan pembuang limbah, pengangkut, dan pembuang limbah untuk melaporkan limbah kepada administrator dengan menyiapkan dan mengirimkan pernyataan serah terima kertas. Penggunaan kertas voucher ini kurang berhasil implementasinya karena memakan waktu, melalui manajemen, pengecekan, konfirmasi penyerahan kertas voucher dan biaya yang diperlukan. Dikarenakan hal tersebut Moe (*Ministry of environmental*) Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan berusaha mencari pengganti dari sistem kertas voucher. Sebagai hasilnya, Allbaro pun dikembangkan. Allbaro merupakan gabungan dari kata *all* dan barometer, yang berarti barometer untuk semua limbah. Dalam bahasa Korea, ini juga berarti bahwa semua limbah diperlakukan dengan benar. Sistem voucher kertas yang ditulis tangan berbeda dengan Allbaro yang memungkinkan untuk seluruh proses pembuangan sampah dapat diakses secara online dan dalam waktu nyata. Sistem ini menyederhanakan proses verifikasi perawatan dan membuatnya lebih efisien dan lebih murah. Allbaro adalah sistem elektronik yang membantu memantau seluruh proses pembuangan limbah, mulai dari produksi limbah hingga pengolahan akhir proses secara *real time* (*Policy Bulletin Verification System*), 2008). Akan Menjelaskan lebih rinci mengenai pengelolaan sampah antara Indonesia dan Korea Selatan secara langsung yang ada dari berbagai narasumber yang ada.

Dari penjabaran latar belakang diatas maka rumusan masalah yang penulis akan kaji antara lain; bagaimana pengaturan pengelolaan sampah di Indonesia dan Korea Selatan dalam menghadapi permasalahan sampah yang ada, kemudian bagaimana upaya indonesia dan Korea Selatan dalam penegakan hukum dibidang pengelolaan sampah dan yang terakhir adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan dari peraturan hukum yang ada dalam pengelolaan sampah saat ini.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang berdasar pada perturan perundang-undangan (Benuf et al., 2019). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan menggunakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 dan pendekatan komparatif yaitu membandingkan peraturan pengelolaan sampah antara Indonesia dan Korea Selatan, dengan data yang diperoleh merupakan data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil dari perbandingan yang dilakukan sehingga mencapai satu kesatuan yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang ada dan telah dikaji sesuai dengan kebutuhan penulisan ini (Dj otong setiawan, 2018).

3. Hasil dan pembahasan

3.1 Pengaturan pengelolaan sampah di Indonesia dan Korea Selatan

Pada bagian ini instrumen yang dibahas adalah produk hukum pengelolaan sampah dan budaya ketaatan masyarakatnya, Merubah budaya pengelolaan sampah dapat terlaksana dengan memberikan


arahan, sosialisasi dan kampanye terhadap lapisan pertama penghasil sampah yaitu rumah tangga, memberikan informasi cara mengolah sisa sampah makanan, penggunaan wadah plastik dengan daur ulang dan manfaat yang didapatkan atau pemanfaatan sampah organik dan non organik. Penegak hukum yaitu pemerintah Indonesia dalam upayanya berperang dengan sampah telah mengeluarkan produk hukum untuk mengatur pengelolaan sampah, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 dikeluarkan dengan tujuan untuk mengatur pengelolaan sampah nasional dengan belum terarah dan terorganisirnya pengelolaan dan pengelolaan sampah dengan metode dan teknik yang belum menyelesaikan permasalahan sampah yang ada dan menimbulkan dampak negatif terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat (Nggeboe, 2017).

Menurut Undang-undang No 18 Tahun 2008 ruang lingkup sampah yang dikelola dibagi menjadi 3 yaitu, sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari, jenis sampah ini menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah di Indonesia sampah sisa makanan atau sampah organik yang tiap harinya dihasilkan, sisa makanan merupakan jenis sampah penyumbang terbesar 40.69% (sipsn, 2022) menunjukkan bahwa hasil sampah seperti sisa makanan tidak bias dianggap biasa, sampah jenis ini lah yang setiap harinya dihasilkan setiap individu (Heryanti et al., 2023).

Jenis sampah kedua yaitu, sampah sejenis sampah rumah tangga, adalah sampah plastik dari wadah makanan, kemasan dan barang masyarakat banyak memilih untuk menggunakan plastik sebagai salah satu wadah dikarenakan massanya yang terbilang ringan dan bisa terlihat langsung atau tembus pandang. Jenis sampah ketiga yaitu, Sampah Spesifik menurut PP No 27 Tahun 2020 adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun, 2020) seperti sampah barang elektronik, Indonesia tidak memiliki undang-undang atau peraturan khusus untuk pengelolaan limbah elektronik. Dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia dan Singapura, walaupun Indonesia tidak memiliki produk hukum yang mengatur dengan spesifik mengenai sampah elektronik atau sampah spesifik tetapi hal ini diatur dibawah undang-undang berikut, Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Keputusan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Tidak Berbahaya. Baru-baru ini Negara asing khususnya uni Eropa telah menerapkan kebijakan (misalnya, RoHS, pedoman WEEE, dan lainnya) untuk memajukan ekosistem barang-barang listrik dan merangkul tanggung jawab produsen yang diperluas (EPR) untuk akumulasi dan penggunaan kembali WEEE.

Namun usulan tersebut masih sulit untuk diterapkan di negara berkembang seperti Di Indonesia, yang menjadi korban dari perdagangan ini, dengan kemampuan mengolah sampah plastik menjadi barang ekonomi seperti kantong sampah dan kesempatan untuk mengekspornya sebagai bahan yang menguntungkan. Namun, kemungkinan itu menjadi boomerang karena industri daur ulang plastik berantakan dan ratusan kontainer bahan bekas mampet di pelabuhan. Masalah impor limbah ini bahkan berdampak pada pencemaran lingkungan di Indonesia Padahal Indonesia sendiri belum mampu mengatasi sampah domestiknya. Selain itu Indonesia Sebagai negara yang berdaulat, harus mampu dengan tegas mencegah dan melindungi batas-batas negara dari pemborosan negara pengekspor yang menolak tanggung jawabnya (Shad et al., 2020).

Gambar 1.
Data sumber sampah Tahun 2020



Sumber: Sipsn.menlhk.go.id, tahun 2020.

Korea Selatan merupakan salah satu negara di kawasan Asia Timur yang memiliki sistem terbaik dalam hal pengelolaan sampah. Mereka menggunakan sistem daur ulang sampah dan menjadi negara 2 kedua tersukses dalam hal itu. Pada tahun 1977, pengelolaan sampah dan lingkungan di Korea Selatan masih menghadapi banyak kendala dan masalah. Mereka menggunakan sistem *open dumping*, yaitu sistem pembuangan terbuka tanpa melalui proses pengelolaan sampah. Sistem *open dumping* ini dijalankan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nanji yang menimbulkan protes dari masyarakat karena mengakibatkan pencemaran terhadap sungai-sungai di sekitar TPA tersebut.

Sumber daya manusia yang terbatas dan kurangnya pengalaman menjadi salah satu kendala yang dialami Korea Selatan pada waktu itu. Akibat sistem pengelolaan sampah yang buruk menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan wabah penyakit di masyarakat akibat pencemaran tersebut. Dari berbagai permasalahan yang ada membuat pemerintah Korea Selatan sadar akan dampaknya dan terus berupaya mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih baik dalam hal pengelolaan sampahnya. Pada tahun 1980-an, Korea Selatan menggunakan sistem *safe disposal* yang kemudian seiring bertambahnya masalah yang muncul dengan pengelolaan sampah membuat berubahnya sistem menjadi *reduce, recycle, safe disposal* pada tahun 1990-an. Sementara pada tahun 2000-an mereka mulai menggunakan sistem *reduce, recycle, energy recovery, safe disposal* (Salsabillah, 2022).

Terbitnya Undang-undang pengelolaan sampah pada tahun yang sama seperti Indonesia pada tahun 2008 dipicu oleh berbagai permasalahan yang timbul pada penjelasan diatas membuat Korea Selatan memperbarui kembali peraturannya, Menurut Undang-undang pengendalian limbah Tahun 2008 pasal 2 ayat 1-3 ini membagi jenis sampahnya menjadi beberapa jenis yaitu, 1; Limbah adalah bahan-bahan seperti sampah, sampah yang dibakar, lumpur, limbah minyak, limbah asam, limbah alkali dan bangkai hewan, yang sudah tidak berguna lagi untuk kehidupan manusia atau kegiatan usaha, 2; limbah rumah tangga, berarti limbah selain limbah komersial (merupakan limbah yang dihasilkan dari tempat bisnis dengan fasilitas pembuangan yang dipasang dan dikelola sesuai dengan Undang-undang Konversi Udara Bersih, Undang-Undang Konservasi Kualitas Air dan Ekosistem, atau Undang-undang Pengendalian Kebisingan dan Getaran atau tempat usaha lain yang ditentukan oleh Keputusan Presiden), 3; limbah yang dikendalikan berarti limbah komersial yang secara khusus yang disebutkan oleh Keputusan Presiden sebagai zat berbahaya seperti limbah minyak dan yang dapat mencemari

lingkungan, atau sampah medis, yang dapat menyebabkan membahayakan tubuh manusia, Yang dimaksud dengan “sampah medis” adalah sampah yang secara khusus disebutkan oleh Keputusan Presiden di antara limbah yang dibuang dari lembaga kesehatan dan medis kesehatan masyarakat dan medis, klinik hewan, lembaga pengujian dan pemeriksaan dan lembaga lain yang sejenis, yang dapat membahayakan tubuh manusia karena infeksi atau lainnya dan yang dianggap perlu untuk berada di bawah kendali khusus untuk kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan seperti bagian dan ekstrak tubuh manusia (south korea government, 2008).

3.2 Upaya Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Penegakan Hukum Bidang Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 pengelolaan sampah di Indonesia namun ada beberapa faktor yang menghambat pengelolaan sampah untuk berjalan dengan baik. Salah satunya sampah yang tidak terkelola oleh pemerintah ditangani oleh masyarakat dengan cara dibakar sebesar 35% sampah tersebut tidak dikelola dengan baik dengan masih dilakukannya pembakaran sampah yang menambah pencemaran udara, hal ini dapat mengganggu kesehatan masyarakat serta memicu terjadinya pemanasan global (Qodriyatun, 2018). Yudhi mendefinisikan kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengelolaan dan pembuangan akhir.

Secara garis besarnya Indonesia mempunyai 2 sistem pengelolaan sampah yaitu urugan dan tumpukan. Model kurungan biasa diaplikasikan pada daerah-daerah yang tidak memproduksi volume sampah dalam jumlah besar. Dalam sistem ini sampah dibuang di lembah ataupun cegukan tanpa ada perlakuan lebih lanjut setelahnya, artinya hanya sekedar dibuang lalu ditinggalkan, sistem ini adalah sistem pengelolaan sampah yang paling sederhana bahkan dapat dikatakan sebagai sistem yang kurang memodifikasi paradigma awal masyarakat umum terhadap sampah. Sistem kedua dari pengelolaan sampah yaitu, tumpukan yang mana cenderung lebih maju, untuk sistem ini pengelolaan sampah dilengkapi dengan unit saluran air untuk buangan, pengelolaan air untuk buangan (*leachate*) dan pembakaran akses gas metan (*flare*). Sistem seperti ini sudah memenuhi persyaratan lingkungan dan banyak juga diterapkan di kota-kota besar, namun sayang sistem tumpukan ini tidak lengkap merata tergantung dari kondisi keuangan dan kepedulian pejabat daerah setempat terhadap kesehatan lingkungan dan masyarakatnya (Kahfi, 2017).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan sampahnya, Sebagai contoh pemerintah daerah kota Cimahi dalam wujud realisasi dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah adalah bertugas memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah. Pemerintah cimahi mewujudkan melalui penerapan metode 3R, saat ini sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 pemerintah kota Cimahi telah membangun sarana pengelolaan sampah anorganik berupa program bank sampah dengan dibangun nya sarana berupa unit-unit bank sampah yang tersebar di kota Cimahi (Putri & Sembiring, 2019).

Telah dibangun unit bank sampah sebanyak 77 unit dilakukan oleh berbagai pihak yaitu, instansi/institusi pendidikan (sekolah) dan kelompok masyarakat di kota cimahi. Selanjutnya ada kota Pekanbaru, dengan segala permasalahan sampahnya salah satunya adalah TPA muara fajar 1 yang menerapkan metode *open dumping* yang mengakibatkan TPA tersebut sudah penuh oleh tumpukan sampah. Membuat pemerintah daerah Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Sampah untuk menanggulangi permasalahan yang ada, lalu pemerintah daerah bekerjasama dengan Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang didasarkan pada peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru melakukan upaya pengurangan sampah dengan cara mengolah atau mengelola sampah organiknya menjadi pupuk organik (kompos), atau yang dikenal dengan istilah pengomposan. Hal ini bertujuan untuk menekan sampah di Kota Pekanbaru, sekaligus mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA, 40% dari total sampah secara keseluruhan merupakan sampah organik yang cukup besar, sehingga diperlukan adanya upaya pengurangan timbunan sampah TPA secara tepat.

Pemerintah kota Pekanbaru menggunakan cara pengomposan yang mana, pengomposan adalah proses pengolahan sampah organik dengan bantuan mikroorganisme atau lainnya, sehingga terbentuk kompos. Hasil pengomposan yaitu kompos dapat dimanfaatkan bagi pertumbuhan ataupun produksi tanaman (AKHMAD TUMARNO, 2020). Terbitnya kebijakan plastik berbayar melalui Surat Dirjen PSLB3 1230/2016, dinyatakan sepakatnya pelaksanaan plastik berbayar, yang dilakukan uji coba pada 23 kota pertama seperti Jakarta, Bali Denpasar dan seterusnya. Melalui surat ini pengusaha ritel tidak lagi menyediakan dan memberikan plastik sebagai wadah tempat belanja secara gratis atau Cuma-Cuma kepada konsumen, konsumen wajib mengeluarkan biaya minimal sebesar Rp200 Sehingga mekanisme yang terjadi adalah mekanisme bisnis biasa dimana kantong plastik menjadi tersebut menjadi produk yang diperjual belikan dan terkait spesifikasi kantong plastik yang disediakan pengusaha ritel telah disepakati agar spesifikasi kantong plastik tersebut dipilih yang paling sedikit menimbulkan dampak lingkungan dan harus memenuhi standar nasional yang dikeluarkan pemerintah atau lembaga independen yang ditugaskan untuk itu (Bernadetha Aurelia Oktavira, 2019).

Pemerintah Korea Selatan telah menerapkan kebijakan wajib memilah sampah atas sumbernya yang dikelompokkan sebagai sampah organik, dan anorganik dan sampah lain yang tidak termasuk dalam kategori seperti cangkang telur, popok sekali pakai dan lain-lain. Masyarakat diwajibkan untuk memilah sampahnya sendiri sebelum memasukkannya ke dalam plastik tempat sampah yang sesuai dengan jenis sampah, terutama sampah yang masih bisa didaur ulang. Selain itu masyarakat juga didorong untuk melakukan proses daur ulang sampah, misalnya dengan mengembalikan botol minum bekas yang telah dibeli, masyarakat akan mendapatkan uang muka pembelian harga pembelian minuman tersebut. Di bidang pengelolaan sampah pemerintah Korea Selatan memberikan dukungan dalam bentuk penyusunan Undang-undang, peraturan dan implementasinya. Sejak tahun 1986, sebuah Undang-undang pengelolaan sampah telah disusun yang mencakup klasifikasi sampah, pembagian tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, dan teknik pengelolaan sampah, termasuk teknik daur ulang. Pada tahun 1990, Pemerintah Korea Selatan menerapkan konsep sistem biaya sampah berbasis volume dan mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang, yaitu sistem pembuangan volume, dimana setiap warga harus membayar untuk setiap sampah plastik yang akan digunakan. Pada tahun 1998, pemerintah Korea Selatan juga menerapkan kebijakan *Extended Producer Responsibility* (EPR), yang mewajibkan perusahaan dan industri mendaur ulang sebagian dari produk mereka (Kusumaningrum et al., 2020). Pada saat covid-19 Pemerintah Korea Selatan juga cepat tanggap dalam pengaturan limbah medisnya, dengan alur pengelolaan limbah medis isolasi harus mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut: Dibuang ke tempat penampungan khusus limbah medis, penyimpanan di fasilitas yang ditunjuk dan pengangkutan dengan kendaraan untuk limbah medis. Alur manajemen ditetapkan oleh KLH dan selalu diperiksa pemerintah di masing-masing dari empat tahap (Rhee, 2020).

3.3 Efektivitas Pelaksanaan Dari Peraturan Hukum Yang Ada Dalam Pengelolaan Sampah Saat Ini

Penegakan hukum pengelolaan sampah di Indonesia masih terbatas baik dari peraturan daerah hingga nasional dengan dibuatkan Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik, dibuatnya peraturan baru yang lebih spesifik untuk menjadi acuan terhadap pengelolaan sampah agar lebih teratur, pada tahun 2023 ditemukan tumpukan sampah medis yang sudah menggunung di tumpukan sampah rumah tangga di lahan pembuangan milik warga Mancilan (Bruriry sumanto, 2023). Perusahaan *printing* di Bekasi membuang limbah cair tidak sesuai dengan regulasi hingga mencemari perairan warga kabupaten Bekasi (Defitri, 2022). Dilihat dari masih adanya kasus pelanggaran hukum terkait pengelolaan sampah menunjukkan bahwa pelaksanaan dari pengelolaan sampah di Indonesia masih sangat kurang, didukung oleh faktor masih terbatasnya peraturan yang ada dan masih kurangnya kesadaran dari pemilik sampah itu sendiri terhadap sampah yang dihasilkannya.

Korea Selatan membuat kebijakan sistem VBF yang mengharuskan warga mengeluarkan biaya sebesar volume dan jenis sampah yang hendak mereka buang. Hal ini menjadi faktor utama bagi masyarakat Korea Selatan dalam hal mengurangi produksi sampah yang mereka hasilkan setiap harinya karena akan berpengaruh nantinya pada biaya yang wajib mereka keluarkan saat membuang sampah tersebut. Semakin banyak sampah yang mereka hasilkan, maka akan semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Sistem ini memaksa penghasil sampah untuk menghasilkan sampah sedikit mungkin. Penduduk Seoul harus membuang sampah mereka menggunakan kantong sampah khusus yang disetujui pemerintah (pemerintah mewajibkan masyarakat untuk membeli kantong sampah yang dapat ditemukan ditoko-toko ritel).

Jika mereka tidak menggunakan wadah yang sesuai maka akan didenda hal ini dimulai pada tahun 1990 dan masih berlanjut hingga sekarang, hal ini dapat berlangsung hingga saat ini didukung oleh kesadaran masyarakat Korea Selatan terhadap dampak dari sampahnya jika tidak dibuang pada tempatnya, dilengkapi nya peraturan Undang-undang tentang pengelolaan sampah yang lengkap dan khusus, adanya dilakukan pengawasan dengan mengandalkan kamera pengawas yang disebar di seluruh kota dan kesadaran masyarakat akan sanksi yang didapatkan jika tidak menaati peraturan pengelolaan sampah, membuat implementasi peraturan pengelolaan sampah di Korea Selatan lebih baik daripada di Indonesia saat ini (Simbolon et al., 2023).

Korea Selatan dapat menghadapi permasalahan sampahnya lebih cepat dan berhasil didukung oleh ekonomi masyarakatnya yang mampu untuk membayar dan sadar akan tanggung jawab atas sampahnya. Tingkat kemiskinan di Korea Selatan dari tahun 2011 sebesar 18,6 % terus menurun sampai pada tahun 2023 15,1% selisih penurunan sebanyak 3,5% (L.yoon, 2023) sedangkan Indonesia negara dengan penduduk terbesar ke-4 didunia dengan tingkat kemiskinan pada tahun 2012 sebesar 28,71 naik turun hingga pada tahun ini berada pada angka 25,90% selisih penurunan sebesar 2,81% (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018). Dimana dari data tingkat kemiskinan ini menjadi salah satu bukti sulitnya dilakukan berbagai macam program pengelolaan sampah yang ada di Indonesia karena tidak mendukungnya ekonomi masyarakat.

4. Simpulan

Dari penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia terbilang kurang optimal dibandingkan dengan Korea Selatan yang tegas dan optimal dalam penegakan hukumnya. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan sistem pengelolaan sampahnya dan tingkat kesadaran masyarakat. Penyelesaian masalah terkait sampah ini tidak dapat diselesaikan hanya oleh Pemerintah saja, dengan mengeluarkan peraturan baru untuk penegakan dan penguat dalam hal peraturan pengelolaan sampah di Indonesia tidak akan bisa berjalan seperti yang diharapkan pada Undang-undang No 18 Tahun 2008 yang ingin mengubah paradigma penanganan sampah dari sekedar membuang sampah pada tempatnya menjadi penanganan yang lebih sistematis dan komprehensif serta memiliki manfaat ekonomi.

Terarahnya peraturan mengenai pengelolaan sampah di Korea Selatan saat ini bisa dijadikan contoh untuk Indonesia dalam mengolah sampah agar lebih baik lagi, dan agar tidak merusak estetika maupun membahayakan nyawa seseorang sampai meninggal, dengan adanya Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak bisa dijadikan satu-satunya solusi untuk menanggulangi permasalahan sampah yang ada. Melainkan dibutuhkan nya kesadaran dan rasa tanggung jawab dari tiap individu untuk mengolah sampah yang dihasilkan atau diproduksi sendiri. Dengan Meninggalkan cara lama dari 3P (Pengumpulan, pengangkutan, pembuangan) dan menggantinya dengan bertumpu pada sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), hari tertentu untuk membuang sampah dan kantong plastik sampah khusus berbayar (VBF) serta sanksi tegas berupa denda bagi yang melanggar aturan pembuangan sampah seperti yang sudah dilakukan oleh Korea Selatan, Sistem ini menuntut masyarakat untuk memegang rasa tanggung jawab penuh terhadap sampah yang dihasilkannya dengan ikut terlibat aktif dalam pengolahan sampah dari sumbernya.

Keterlibatan pengelolaan sampah ini dimulai dari lingkungan rumah tangga dengan mengolah sendiri sampah yang dihasilkan. Nyatanya masih belum banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya mengolah sampah sendiri, karena tidak semua masyarakat bersedia dan atau mampu mengolah sampahnya sendiri tanpa adanya pengetahuan mendalam mengenai proses pengelolaan sampahnya, maka sosialisasi dan tindakan tegas dari pemerintah sebagai pihak penegak hukum diharapkan dapat lebih ditunjukkan agar masyarakat sadar dengan adanya peraturan hukum yang sudah dibentuk sedemikian rupa untuk ditaati agar tercapainya harapan Indonesia menjadi *green country or city* dimasa depan.

Daftar Pustaka:

- AKHMAD TUMARNO. (2020). *PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA RUMAH KOMPOS OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU* [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU]. [https://repository.uin-suska.ac.id/31136/1/GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB V.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/31136/1/GABUNGAN_SKRIPSI_KECUALI_BAB_V.pdf)
- Ari Syahril Ramadhan. (2021). *Dipicu Ledakan Gas Metan, Ratusan Warga Tewas Tertimbun Sampah*. Suara Jabar Id. <https://jabar.suara.com/read/2021/02/21/121745/dipicu-ledakan-gas-metan-ratusan-warga-tewas-tertimbun-sampah>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Indonesia*. In *Statistik Indonesia 2020* (Vol. 1101001). <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>

- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2018). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2018. *Badan Pusat Statistik*, 57. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Bernadetha Aurelia Oktavira. (2019). *Dasar Hukum Kebijakan Diet Kantong Plastik*. Hukum Online. Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kebijakan-diet-kantong-plastik-1t5d722530d6ecf/#!>
- Bruriry sumanto. (2023). *Rumah Sakit di Mojoagung Jombang Diduga Buang Limbah Medis Sembarangan*. Jatimnet.Com. <https://jatimnet.com/rumah-sakit-di-mojoagung-jombang-diduga-buang-limbah-medis-sembarangan>
- Defitri, M. (2022). *Kasus Pembuangan Sampah B3 Sembarangan yang Berbahaya*. Waste4change. <https://waste4change.com/blog/kasus-pembuangan-sampah-b3-tidak-bertanggung-jawab/>
- Dj otong setiawan. (2018). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Yrama Widya.
- Emilda, E. (2019). Dampak Pengelolaan Sampah Pada Kesehatan Masyarakat Di Tpa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan: Wawasan Kesehatan*, 5(2). <https://doi.org/10.33485/jiik-wk.v5i2.138>
- Heryanti, F., Subroto, G., Sulastri, S., Hidayat, N., Ismail, M., & Taufik, A. (2023). Tinjauan Hukum Undang-Undang Pengelolaan Sampah terhadap Pencemaran Lingkungan. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 9(2). <https://doi.org/10.35326/pencerah.v9i2.3243>
- Kahfi, A. (2017). Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4(1), 12. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3661>
- KLHK. (2020). *Statistik Kehutanan 2020* (Vol. 21, Issue 1).
- Kusumaningrum, L., Rosita, I., Diva, F., Anggi, J., Sitepu, P., Salsabila, R., & Aldila, T. (2020). Comparison of Waste Management between Indonesia and South Korea. *Journal of Global Environmental Dynamics*, 1(1). <https://103.23.224.239/jged/article/view/44883>
- L.yoon. (2023). *Relative poverty rate in South Korea from 2011 to 2021*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/1225832/south-korea-realative-poverty-rate/>
- Nggeboe, F. (2017). Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah: Perspektif Penerapan Sanksi dan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(3). <https://doi.org/10.25105/prio.v5i3.1434>
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-undang (UU) tentang Pengelolaan Sampah (UU Nomor 18 Pasal 1 ayat 1)*. LN.2008/NO.69, TLN NO. 4851, LL SETNEG : 25 HLM. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. *Peraturan Pemerintah*, 4(039247), 39247–39267.
- Policy Bulletin Verification System*). (2008). VI(1), 1–12.

- Prihatin, R. B. (2020). Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1). <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1505>
- Qodriyatun, S. N. (2018). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sampah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 18. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/450>
- Rahma, N. E. (2019, December 1). Perilaku Dalam Pengelolaan Sampah Dan Kondisi Layanan Pengelolaan Sampah Kota Malinau. *Buletin Polttanesa*, 20(2). <https://doi.org/10.51967/tanesa.v20i2.305>
- Rasjuddin, R. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP KEGIATAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM PRNANGGULANGAN DAMPAK LINGKUNGAN. *Jurnal Hukum*, 36(1), 1. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i1.11180>
- Putri, A., & Sembiring, E. (2019). EVALUASI KINERJA DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM BANK SAMPAH SEBAGAI SALAH SATU PENDEKATAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN KONSEP 3R PERFORMANCE EVALUATION AND SUSTAINABILITY OF WASTE BANK PROGRAM AS ONE OF THE APPROACHES IN WASTE MANAGEMENT WITH 3R CONCEPT *Cim.* 25(18).
- Rhee, S. W. (2020). Management of used personal protective equipment and wastes related to COVID-19 in South Korea. *Waste Management and Research*, 38(8). <https://doi.org/10.1177/0734242X20933343>
- Salsabillah, F. (2022). *Upaya Korea Selatan Dalam Mencegah Terjadinya Perubahan*. June, 1–11.
- Shad, K. M., Ling, S. T. Y., & Karim, M. E. (2020). Comparative Study on E-Waste Management and the Role of the Basel Convention in Malaysia, Singapore, and Indonesia: a Way Forward. *Indonesia Law Review*, 10(1). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n1.596>
- Simbolon, K., Zahirah, Z., Wiranata, I. J., Putri, D. Y., & Karisma, G. (2023). *Comparative Study of Waste Management Between Seoul and Bandar Lampung to Support Environmental Security*. Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6_106
- sipsn. (2022). *KOMPOSISI SAMPAH*. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>
- South korea government. (2008). *WASTES CONTROL ACT* (Issue 1).
- Untu, C. A. (2020). TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PENGELOLAAN SAMPAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(1). <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28473>